



PUTUSAN

NOMOR 0173/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat, **KABUPATEN JEMBER**, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan purnawirawan **TNI**, Alamat **KABUPATEN SIDOARJO**. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2015 telah memberikan kuasa kepada **HM. Suyanto, SH**, advokat yang berkantor di Jl. Dr. Soebandi No. 54/249 Jember, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa :
 2. 1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berkas;

Bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 26 Pebruari 2016;

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan



yang dibuat oleh Plt, Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 10 Maret 2015;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan tingkat banding tidak datang ke Pengadilan untuk mengadakan pemeriksaan berkas (inzage) hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember yang mengatakan bahwa pihak Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu secara resmi dan patut pada tanggal 2 Pebruari 2016 untuk datang mengadakan pemeriksaan berkas (Inzage), namun tidak dilaksanakan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 26 April 2016 dengan Nomor 0173/Pdt.G/2016/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan permohonan Kompensi Pemohon dan mengabulkan sebagian gugatan Rekonpensi Termohon dengan alasan sebagaimana terurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara pada setiap kali persidangan berlangsung maupun usaha damai lewat proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mengangkat saudara H. Agus Widodo, SH., MH., sebagai mediator perkara jo. pasal 130 HIR namun tetap tidak dapat didamaikan;



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak tahun 2013 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat di Sidoarjo sedang Termohon tetap ditempat tinggal bersama dan sejak saat itu tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut dapat diakui sendiri oleh Termohon pada jawabannya tertanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa apapun alasannya yang tercipta dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta siapa yang memulai yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang jelas bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama adalah baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding sama-sama sudah tidak mampu untuk melanjutkan berumah tangga dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita maupun dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding, selama itu pula telah tidak adanya hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, ini berarti bahwa permohonan ikrar talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 yang mengandung abstraksi hukum yang mengatakan bahwa “ Perceraian hanya dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i yang ditulis dalam kitab *Almaratu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: “ *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, maka sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu, mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi masing-masing pihak pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, dalam satu Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan tentang hal itu sebagai berikut:

Artinya : “*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan*



siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding mengatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengatakan bahwa inisiatif perceraian ini tidak murni dari Tergugat/Terbanding sendiri sehingga ia memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menolak permohonan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding juga keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama tentang tuntutan nafkah yang hanya dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan cerai sebagaimana diajukan Tergugat/Terbanding dan telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dimana didalam pertimbangannya telah dikabulkan permohonan Tergugat/Terbanding untuk menceraikan Penggugat/Pemanding adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar mengingat kondisi rumah tangga Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pemanding sudah sedemikian parah, ditambah lagi dengan keterangan Penggugat/Pemanding sendiri dihadapan majelis hakim yang mengatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah mempunyai selingkuhan bernama Endang, ini menunjukkan bahwa kasih sayang Tergugat/Terbanding bukan lagi kepada Penggugat/Pemanding melainkan telah direbut oleh orang lain, apabila rumah tangga seperti ini dipaksakan untuk Pemohon dan Termohon dalam satu rumah sebagaimana harapan Penggugat/Pemanding justru akan menimbulkan banyak mudloratnya dari pada masalah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pemanding atas uang nafkah madiyah yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa Penggugat/Pemanding berbuat nuzus. Sebagaimana disebutkan pula oleh para saksi Pemohon bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** dimana keterangan kedua saksi tersebut mengatakan bahwa akibat perselisihan antara Penggugat/Pemanding



dengan Tergugat/Terbanding adalah disebabkan karena seringnya Penggugat/Pembanding keluar dari rumah tanpa izin Tergugat/Terbanding dan jarang pulang. Dari keterangan saksi ini sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan tidak mengabulkan tuntutan nafkah madyah Penggugat/ Pembanding adalah sudah tepat dan benar. Namun Penggugat/ Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan didepan sidang bahwa Penggugat/Pembanding tidaklah nuzus. Namun demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi adalah bagian dari hak Tergugat/Terbanding untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari adanya permohonan Tergugat/Terbanding yang memohon izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya pengajuan gugatan rekonsensi Pembanding masih dalam batas-batas hak dan kewenangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Iddah Pembanding yang sebagaimana dalam jawaban Pembanding menuntut Iddah tiga bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tentang hal ini maka majelis hakim tingkat pertama mengabulkan Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf (c) mengatakan " apabila perkawinan putus karena perceraian maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri " maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) tersebut jo. pasal 149 huruf (a, b, c dan d) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim tingkat banding menyetujui apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dan mengambil alih pendapatnya sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sendiri;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon/Pembanding, berarti Pengadilan telah memberikan hak Pembanding untuk menjatuhkan talaknya, maka akan memenuhi pula rasa keadilan jika Termohon/ Pembanding juga diberi haknya sejumlah tersebut diatas, untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah sesaat setelah Terbanding menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Dalam Rekonpensi Pengadilan Agama Jember Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, harus dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KOMPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan



dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat mendapatkan dari Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana amar putusan nomor 2;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 25 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 April 2016 Nomor 0173/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.. H.MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)